



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I **Gusti Putu Adi Wirawan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Desa Yahembang, Kec. Mendoyang, Kab. Jemrana, Provinsi Bali.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lukman Alkadry, S.H.** adalah Advokat/Penasihat hukum pada kantor Advokat **WIJA ALQADRY & REKAN** beralamat Kompleks BTN Bumi Batara Guru, Blok F.6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No. 14/SK/Pdt/2018/ PN MII. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan:

1. **Suraji**, Bertempat tinggal di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rodli Ansori**, bertempat tinggal di Dusun Mawar, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 23 Januari 2018 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 23 Januari 2018 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Berkenaan dengan tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04629 /1982, GS Nomor 675/ 1982, Tanggal 21 Februari 1982 atas nama GUSTI ADI WIRAWAN, yang telah Penggantian Blangko Lama pada tanggal 24 Agustus 2017, yang kini telah dikuasai oleh Para Tergugat, dan kini tanah tersebut menjadi obyek tanah sengketa;

Adapun yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan di dasari atas hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sah sebidang tanah seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (Dua ribuan lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 04629/1982,GS Nomor 675/ 1982, Tanggal 21 Februari 1982, yang telah Penggantian Blangko Lama pada tanggal 24 Agustus 2017;
2. Bahwa tanah milik Penggugat seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (Dua ribuan lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 04629/1982, GS Nomor 675/ 1982, Tanggal 21 Februari 1982, yang telah penggantian Blangko Lama pada tanggal 24 Agustus 2017, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : Tanah milik BRI ;
- Timur : Lorong 8;
- Selatan : Suasono Aji, Sertipikat Hak Milik No.4596
- Barat : Supriyambodo, Sertipikat Hak Milik No.4563

Selanjutnya disebut **obyek Tanah sengketa**



3. Bahwa pada tahun 1995 Penggugat meninggalkan kampung dan berpindah ke Bali, dengan harapan bahwa tanah milik Penggugat seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (Dua ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 04629/1982, Nomor 675/ 1982 Tanggal 21 Februari 1982, tidak ada lagi yang dapat menguasai tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat baru mengetahui tanah miliknya yang seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (Dua ribu lima ratus meter persegi) yang ber Sertipikat Hak Milik No. 04629/1982 Nomor 675/1982 Tanggal 21 Februari 1982, telah dikuasai oleh Tergugat-Tergugat;
5. Bahwa diatas tanah obyek sengketa, terdapat tanaman Kelapa, Kelapa Sawit dan Tanaman Kayu, yang ditanami oleh Tergugat-Tergugat tanpa se-lizin Penggugat dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan haknya atas tanah obyek sengketa dan sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa adapun keberadaan Tergugat II atas pemberian atau izin dari Tergugat I, menguasai obyek tanah sengketa;
7. Bahwa atas penguasaan oleh Tergugat-Tergugat terhadap tanah obyek sengketa, Penggugat berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui pertemuan – pertemuan yang dilakukan dikantor Kepala Desa Wanasari maupun ditempat lain, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat-Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikannya kepada Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 03 April 2017 telah dilakukan Pengukuran pengembalian batas, berdasarkan hasil pengukuran sertipikat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Februari 1982 No.00675/1982 telah dikembalikan batas – batasnya sesuai dengan luas 2,500 M2 (Dua ribu lima ratus meter persegi) dan ukuran 50x50 m;
 - Sisi-sisi A,B,C dan D adalah batas sertipikat Hak Milik No. 04629/1982, surat ukur sementara tanggal 21 April 1982 No.00675/1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi-sisi C,D,E,F adalah batas sertifikat Hak Milik No.4596 Surat ukur sementara tanggal 24 Februari 1982 Nomor 0721/1982, yang merupakan batas sebelah selatan dari Sertipikat Hak Milik No.04629;
- Bahwa batas – batas Sertipikat Hak Milik No.04629, Surat Ukur Sementara tanggal 21 Februari 1982 Nomor 00675/1982 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Negara ;
 - Timur : Lorong 8;
 - Selatan : SHM No.4596, Surat ukur sementara No.00721/1982
An, Suasono Aji
 - Barat : SHM No.4563, Surat ukur sementara No.00674/1982
An Supriyambodo.

9. Bahwa setelah dilakukan Pengukuran pengembalian batas, pada tanggal 04 Januari 2018 Penggugat kembali memberikan Somasi/Peringatan kepada Tergugat I agar dapat meninggalkan tanah milik Penggugat, namun Tergugat I tidak merespon dan tidak beritikad baik untuk mengembalikan tanah milik Penggugat;

10. Bahwa perbuatan Tergugat - Tergugat menguasai obyek tanah sengketa tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat adalah merugikan kepentingan hak dan hukum Penggugat dengan demikian perbuatan Tergugat-Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian segala dokumen dan surat-surat yang terbit atas nama Tergugat-Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

12. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak lagi dialihkan atau dipindah

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (**revindicator beslaag**) atas tanah obyek sengketa tersebut;

14. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uit voorbaar bijvooraad**) meskipun ada banding, Kasasi atau Verset (bantahan);

15. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan serta penjelasan – penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan **AMAR** putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 04629 /1982, GS Nomor 00675/ 1982, Tanggal 21 Februari 1982 atas nama GUSTI ADI WIRAWAN, yang telah Penggantian Blangko Lama pada tanggal 24 Agustus 2017, seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$, (Dua ribu lima ratus meter persegi) adalah Sah menurut Hukum;
- 3.** Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (Dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 04629/1982, GS Nomor 675/ 1982, Tanggal 21 Februari 1982, yang telah penggantian Blangko Lama pada tanggal 24 Agustus 2017, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : Tanah milik BRI ;
- Timur : Lorong 8;
- Selatan : Suasono Aji, Sertipikat Hak Milik No.4596
- Barat : Supriyambodo, Sertipikat Hak Milik No.4563

Adalah Sah Milik Penggugat

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menguasai atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat – Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
6. Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama Tergugat-Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat diatas tanah obyek sengketa batal demi hukum atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (**revindicator beslaag**) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uit voorbaar bijvooraad**) meskipun ada banding, kasasi ataupun verset (bantahan);
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar **Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum pula Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;
11. Memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat untuk tidak melakukan upaya atau kegiatan – kegiatan dalam bentuk apapun juga diatas tanah

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I datang dan menghadap sendiri didepan persidangan, sedangkan Tergugat II datang dan menghadap sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menghadap kepersidangan, maka berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Majelis Hakim menyarankan dan mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian melalui jalur mediasi;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan pihak Kuasa Penggugat maupun pihak para Tergugat, maka kedua belah pihak menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Malili sebagai Mediator guna mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Penetapannya No 12/Pdt.G/2018/PN MII tanggal 31 Januari 2018 telah menunjuk Sdr. **RENO HANGGARA, SH** sebagai Hakim Mediator dalam perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 5 Februari 2018, kedua belah pihak yang berperkara tidak sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan kedua belah pihak yang berperkara tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, Penggugat tidak hadir kuasanya tersebut atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sedangkan para Tergugat menghadap sendiri ke muka persidangan, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan, maka Majelis Hakim Tidak dapat melanjutkan sidang preses pemeriksaan, selanjutnya pada persidangan berikut, yaitu hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 Penggugat menghadap sendiri ke muka persidangan Kuasanya Tersebut, sedangkan para Tergugat menghadap sendiri



ke muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan gugatannya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menanggapi dan Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana terurai dibawah ini adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa alasan penggugat mendudukkan Suraji selaku tergugat oleh karena tanah tersebut di kuasai oleh Suraji dan menanam pohon kelapa, kelapa sawit dan pohon kayu yang di tanam oleh Tergugat tanpa izin dari penggugat.

Berdasarkan alasan penggugat tersebut (Gusti Adi Wirawan) maka tergugat secara tegas menolak / membantah seluruh dalil – dalil gugatan penggugat, baik posita gugatan maupun potitumnya dengan alasan Hukum sebagai Berikut ;

Majelis Hakim Yang Mulia

I. GUGATAN PENGGUGAT BATAL DEMI HUKUM

Alasan Sejarah dan Hukum.

1. Sejak dibuat Perjanjian tahun 1983 antara Umat Islam dengan Umat Hindu Dharmal **Gusti Komang Sadiem** (bapaknya Penggugat) selaku Kordinator Administrasi Desa (K A D) dan anaknya Gusti Adi Wirawan (penggugat) tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah atas nama Gusti Adi Wirawan, yang letak Lokasinya di Tanah Wakaf Masjid Al- Muhajirin yang diberikan Pemerintah / Pihak Transmigrasi kepada Umat Islam sebagai pengganti tanah yang ditempati Pura sekarang. (dijelaskan Surat Perjanjian tahun 1983 Point Romawi IV).
2. Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) mendapatkan sertifikat tanah waktu itu masih dibawah umur (jenjang SMP) dan masih tanggungan orang tua.
3. Sejak Perjanjian dibuat tahun 1983 Umat Islam langsung mengelola / menggarap dengan menanam padi, palawija , coklat , kelapa dan sekarang kelapa sawit.sampai sekarang di kelola umat Islam



sudah 36 tahun, dalam keadaan aman- aman tidak ada gangguan dari pihak lain. Kecuali Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) pada tahun 2017.

4. Berdasarkan Undang – Undang Pokok Agraria Pasal 27 Hak Milik Musnah , bila :

1. Karena di terlantarkan.

Sedangkan Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) tidak pernah membuka dan mengelola sampai sekarang.

5. Sejak Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) menerima Sertifikat tahun 1982 – 1995, (saat itu ia masih domisili di desa Balirejo, sekarang desa Wanasari), Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) tidak pernah membuka/ mengelola tanah tersebut. Setelah 36 tahun ia baru mengetahui ternyata tanah tersebut adalah tanah Hak Wakaf Masjid Al-Muhajirin.

6. Pernyataan Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) yang termuat dalam surat gugatan Point 1 , Letak tanahnya di dusun Kamboja. Pernyataan tersebut salah alamat.

7. Tolong Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) menunjukkan Serifikat lama tahun 1982 yang asli.

8. Apa dasar – dasar Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) mengganti sertifikat lama tahun 1982 menjadi sertifikat blangko baru tahun 2017, dalam sertifikat Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) tahun 2017 tertulis, batas Utara BRI, Batas Barat Supriyambodo, Tolong Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) Menghadirkan sebagai saksi. Batas selatan Suasono Aji , Suasono Aji ini apakah yang tertera didalam Surat Perjanjian antara Umat Islam dengan Umat Hindu ? atau Suasono Aji ,yang lain. Tolong Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) menghadirkan nama – nama tersebut sebagai saksi.

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR KOMPETENSI,

Alasan Hukumnya :

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang telah besertifikat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Luwu. Yang mana Sertifikat tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang menguji kebenaran prosedural adalah Tata Usaha Negara Makasar, dan dengan demikian Peradilan



Umum tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran Sertifikat tersebut yang merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara.

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa tanah yang di jadikan objek sengketa adalah tanah Umat Islam untuk Lokasi Masjid Al- Muhajirin. Sesuai surat perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma tertanggal 4 januari 1983 dan telah terbit sertifikat Hak Milik No. 337/ Balirejo sekarang Desa Wanasari tercatat atas nama Penerima Nadzir yakni :

1. Muhammad Yakup Riva'i (Ketua)
2. Yusuf Daironi (Sekretaris)
3. Syamsuddin (Bendahara)
4. Rodli Ansori (Anggota)
5. Suraji (Angggota)

Yang seharusnya didudukkan dalam perkara ini .

2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Umat Islam (Pengurus Masjid) adalah tanah Ex Lokasi Transmigrasi untuk dijadikan tanah Wakaf Masjid Al- Muhajirin seluas 0,5 Ha, / 50 x 100 meter , sebagaimana dimaksud pada point angka Romawi IV dalam Surat Perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma tertanggal 4 januari 1983.

3. Berdasarkan point satu (1) tersebut diatas kemudian di mohonkan Sertifikat tanah Wakaf Pada Tahun 1993 Sesuai SHM No. 337 Balirejo sekarang desa Wanasari tercatat atas nama Penerima / Nadzir yakni :

1. Muhammad Yakup Riva'i (Ketua)
2. Yusuf Daironi (Sekretaris)
3. Syamsuddin (Bendahara)
4. Rodli Ansori (Anggota)
5. Suraji (Angggota)

4. Berdasarkan point 2 dan 3 tersebut diatas maka secara hukum untuk didudukkan sebagai subjek Hukum adalah :

1. Muhammad Yakup Riva'i (Ketua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yusuf Daironi (Sekretaris)
3. Syamsuddin (Bendahara)
4. Rodli Ansori (Anggota)
5. Suraji (Angggota)

Nama 1- 5 selaku tergugat I

6. Ketut Sumatra (Parisada Hindu Dharma) selaku Tergugat II.
7. Pemerintah / Dinas Transmigrasi selaku Turut tergugat III.
8. Kantor Pertanahan Kab. Luwu sekarang Luwu Timur. Selaku Turut Tergugat IV.

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

Alasannnya sebagai berikut :

- Tidak jelas batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa karena batas – batas tanah didalam gugatan penggugat tidak ada nama Suasono Aji di sebelah Selatan melainkan Lokasi Pembibitan, demikian pula atas nama Supriyambodo disebelah barat melainkan tanah Wakap Umat Islam.
- Gugatan Penggugat salah alamat dan salah subjek hukum.

Bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak tidak jelas dan salah alamat maka secara hukum harus dinyatakan Gugatan Tidak Dapat diterima.

V. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH ERROR IN SUBJEKTO,

Alasan Hukumnya :

1. Menyatakan gugatan penggugat tiak dapat diterima.
2. Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa asal mulanya Tanah Transmigrasi yang diwakafkan kepada Umat Islam untuk Lokasi Masjid Al- Muhajirin , maka secara Hukum harus didudukkan sebagai subjek Hukum.
3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit Sertifikat dan yang menerbitkan adalah Kantor Pertanahan Kab. Luwu , sekarang Luwu Timur, maka secara hukum harus didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian –uraian diatas maka tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa serta mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat tidak dapat di terima.
- Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dihadapan persidangan tanggal 7 Maret 2018 dan Replik tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dan terhadap Replik yang diajukan Kuasa Penggugat yang kemudian para Tergugat menanggapi secara lisan dan menyatakan bertetap pada eksepsi dan jawaban para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Berpegang teguh pada eksepsi semula;
3. Menyatakan gugatan penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan jawaban para Tergugat, tersurat eksepsi (tangkisan) mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 162 RBg sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini berkewajiban memeriksa dan memutuskan hal tersebut, apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan eksepsi (tangkisan) khususnya tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan para tergugat, maka Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal 21 Maret 2018 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan persidangan Perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti yang diajukan para pihak didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi Surat Sertifikat Nomor : 04629 atas nama Pemegang Hak Milik GUSTI ADI WIRAWAN , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara pengembalian batas tanggal 13 April 2017 No. 186/ST 20.26/IV/2017 atas nama Pemohon I Gusti Putu Adi Wirawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara pertemuan tanggal 27 Desember 2017 di desa wanasari untuk membahas pengurusan kepemilikan tanah diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat Somasi Gusti Adi Wirawan kepada Suraji tanggal 4 Januari 2018 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy gambar Bidang Tanah tanggal 13 April 2018 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy gambar Penetapan batas HM.No.4629,SUS .00675/1982 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi DEWA NYOMAN YASA ADIWIRAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai tinggal di desa balirejo sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pengukuran /pengembalian batas lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi yang pasang patok pada waktu pengembalian batas;
- Bahwa Saksi memberitahu tergugat 2 pada waktu memasang patok;
- Bahwa yang menguasai/mengarap lokasi tanah sengketa adalah tergugat 2 (Rodli Ansori)
- Bahwa tanaman yang ada di lokasi tanah sengketa Coklat dan sawit;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa;
- Bahwa letak lokasi tanah sengketa di dusun wanasari, desa wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah;
 - Sebelah Utara dengan Tanah BRI;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Suasono aji;
 - Sebelah Timur dengan Jalan/lrg 8;
 - Sebelah Barat dengan tanah tumingan;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 50mx50m;
- Bahwa yang punya tanah sengketa menurut saksi adalah Penggugat (I Gusti Putu adi wirawan);
- Bahwa Penggugat (I Gusti Putu adi wirawan) memperoleh tanah sengketa dari Kepala UPT;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Penggugat (I Gusti Putu adi wirawan) memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa asal-usul tanah sengketa adalah tanah Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sengketa Umat Islam dan Hindu pada waktu itu;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Balirejo sejak tahun 1978;
- Bahwa tempat tinggal Saksi pada waktu itu adalah di Lrg 7;
- Bahwa tempat tinggal Saksi pada waktu itu adalah masuk daerah transmigrasi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kedatangan, belum dikasih sertifikat;
- Bahwa sertifikat mulai di bagikan sejak tahun 1982;
- Bahwa yang membagikan sertifikat adalah pengurus desa;
- Bahwa cara mendapatkan lokasi pada waktu itu dengan mengambil nomor yang ada dalam Toples;
- Bahwa tanaman yang ada dalam lokasi tanah sengketa adalah tanaman sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tukar Guling antara umat Islam dengan Hindu pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hibah pada waktu itu;
- Bahwa ada masjid dan pura disekitar tanah sengketa;
- Bahwa massjid dan pura berada di jalan/sebelah timur lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat tinggal di bali sekarang;
- Bahwa Umur penggugat sekarang kurang lebih 50 tahun;
- Bahwa pada saat mendapat tanah Umur penggugat pada waktu itu sekitar 15 tahun;
- Bahwa yang bagi-bagi sertifikat adalah Kepala UPT Transmigrasi;

2. Saksi KADEK SUPARTA;

Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa;

Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 120 Meter;

Bahwa tanaman yang ada dalam lokasi tanah sengketa adalah sawit

Bahwa saksi tahu tanah sengketa setelah berperkara;

Bahwa yang mengklaim tanah sengketa adalah I Gusti Putu Adi Wirawan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa;

Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah utara tanah BRI ;

Sebelah selatan saksi tidak tahu;

Sebelah barat tanah saksi tidak tahu;

Sebelah berbatasan dengan lorong 8;

Bahwa saksi mengenal penggugat sejak kecil;

Bahwa yang saksi tahu waktu transmigrasi penggugat ikut sama orang tuanya

Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah wakaf;

Bahwa tanaman yang ada dalam lokasi tanah sengketa tanaman coklat dan kelapa;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam Cokat dan Kelapa di lokasi tanah sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan papan Plat dipasang di lokasi tanah sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi Surat perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma UPT Kalena Kiri III tanggal 4 Januari 1983, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma Unit Pemukiman Transmigrasi Kalena Kiri III tanggal 4 1983, diberi tanda T-2;



3. Fotokopi Surat Sertifikat Nomor : 337 atas nama Pemegang Hak Milik MUHAMMAD YAKOP RIPAI (ketua) , diberi tanda T-3

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, para Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Imam Muhajir.

- Bahwa yang saksi ketahui antara penggugat dengan tergugat ada persoalan tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di desa balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas tanah yang di sengketakan adalah 50 M x 100m ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu persoalan tanah yang disengketakan karena sebelumnya pada tahun 1980 saksi diangkat sebagai Dai di wilayah Trasmigrasi tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 1980, tanah umat Islam di serobot oleh umat Hindu untuk dijadikan Pura bagi umat Hindu;
- Bahwa tindakan umat Islam pada waktu itu melaporkan kepada pemerintah tentang kejadian tersebut;
- Bahwa solusi atas laporan tersebut adalah lokasi tanah milik umat islam diganti oleh bapak Penggugat, yang jadi tanah sengketa sekarang;
- Bahwa pada waktu itu bapak penggugat tidak keberatan atas
- Bahwa luas tanah umat islam yang di serobot umat hindu pada waktu itu adalah ½ ha;
- Bahwa tanah yang dibangun Mesjid adalah tanah umat Islam;
- Bahwa bangunan Pura masih ada di sekitar tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul tanah yang di bangun Mssjid dan Pura adalah tanah Negara (tanah Restram)
- Bahwa asal-usul lokasi tanah sengketa adalah tanah Negara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu membuat surat perjanjian antara umat Islam dengan umat Hindu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dan tahu yang bernama Syamsuddin dia adalah salah satu pengurus umat islam dan tanda tangan di surat perjanjian Umat Islam dan Umat Hindu;
- Bahwa Syamsuddin sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah sengketa adalah pemberian pemerintah kepada umat Islam;
- Bahwa luas tanah pemberian pemerintah kepada umat Islam didesa balirejo pada waktu itu adalah 1,5 ha;
- Bahwa dasar pemerintah memberikan lokasi tanah sengketa kepada umat islam adalah tukar guling karena umat Hindu mengambil tanah umat islam untuk di banguni Pura;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Sadien
- Bahwa hubungan antara penggugat dengan Sadien adalah anak dengan bapak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sadien masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah tanah wakaf dari pemerintah kepada umat Islam;
- Bahwa yang mengelola tanah wakaf adalah Rodli Ansori (tergugat II);

2. Saksi Sakeh;

- Bahwa di sertifikat atas nama Suraji karena dia adalah pengurus tanah Umat Islam di Desa Balirejo;
- Bahwa yang menunjuk Suraji sebagai pengelola tanah adalah masyarakat umat Islam di desa balirejo;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi ijin kepada Rodli Ansori untuk menggarap lokasi adalah Masyarakat Umat Islam di Desa Balirejo;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perjanjian antara umat islam dengan Umat Hindu pada tahun 1983;
- Bahwa Rodli Ansori menggarap lokasi tanah sengketa sejak tahun 1993;
- Bahwa yang ditanam oleh Rodli Ansori adalah Kelapa coklat dan sawit;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Pihak Penggugat telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatselijke opneming en onderzoek*) pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

▪ Bahwa menurut Penggugat luas tanah sengketa adalah 50 m x 50 m dan berupa tanah kebun, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik BRI;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah Suasono Aji;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Supriyambodo;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Lorong 8;

▪ Bahwa menurut Tergugat tanah yang dikuasai oleh tergugat seluas 50 m x 100 m dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik BRI;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan lokasi pembibitan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah wakaf umat islam;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Lorong 7;

▪ Bahwa karena terjadi selisih luas yang cukup signifikan, Majelis melakukan pengukuran atas objek sengketa dan didapati fakta bahwa tanah sengketa yang diklaim oleh penggugat adalah benar seluas 50 m x 50 m, sedangkan selisih yang panjangnya 50 meter tidak di klaim oleh penggugat sebagai tanah sengketa;

▪ Bahwa Obyek Sengketa terletak di Lorong 8, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dengan luas ± 20.000 m² (dua puluh ribu) meter persegi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas obyek sengketa berdiri beberapa tanaman coklat, kelapa, dan kelapa sawit, yang menurut pengakuan Tergugat II tanah tersebut dikuasai oleh para atas perintah Umat Islam ;
- Bahwa penggugat dan para tergugat menyepakati lokasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa para tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Juli 2018 sedangkan kuasa penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum;

- Bahwa Penggugat telah menelantarkan tanah objek sengketa, karena Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) menerima Sertifikat tahun 1982 – 1995, (saat itu ia masih domisili di desa Balirejo, sekarang desa Wanasari), Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) tidak pernah membuka/ mengelola tanah tersebut. Setelah 36 tahun ia baru mengetahui ternyata tanah tersebut adalah tanah Hak Wakaf Masjid Al- Muhajirin.
- Bahwa sejak dibuat Perjanjian tahun 1983 antara Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma I **Gusti Komang Sadiem** (bapaknya Penggugat) selaku Kordinator Administrasi Desa (K A D) dan anaknya Gusti Adi Wirawan (penggugat) tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah atas nama Gusti Adi Wirawan, yang letak Lokasinya di Tanah Wakaf Masjid Al- Muhajirin yang diberikan Pemerintah / Pihak Transmigrasi kepada Umat Islam sebagai pengganti tanah yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati Pura sekarang. (dijelaskan Surat Perjanjian tahun 1983 Point Romawi IV).

- Bahwa sejak Perjanjian dibuat tahun 1983 Umat Islam langsung mengelola / menggarap dengan menanam padi, palawija , coklat , kelapa dan sekarang kelapa sawit. sampai sekarang di kelola umat Islam sudah 36 tahun, dalam keadaan aman- aman tidak ada gangguan dari pihak lain. Kecuali Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) pada tahun 2017.
- Bahwa Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) mendapatkan sertifikat tanah waktu itu masih dibawah umur (jenjang SMP) dan masih tanggungan orang tua.

2. Gugatan Penggugat Error kompetensi;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang telah bersertifikat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Luwu. Yang mana Sertifikat tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang menguji kebenaran prosedural adalah Tata Usaha Negara Makasar, dan dengan demikian Peradilan Umum tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran Sertifikat tersebut yang merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- Bahwa tanah yang di jadikan objek sengketa adalah tanah Umat Islam untuk Lokasi Masjid Al- Muhajirin. Sesuai surat perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma tertanggal 4 januari 1983 dan telah terbit sertifikat Hak Milik No. 337/ Balirejo sekarang Desa Wanasari tercatat atas nama Penerima Nadzir yakni: Muhammad Yakup Riva'i (Ketua), Yusuf Daironi (Sekretaris) Syamsuddin (Bendahara), Rodli Ansori (Anggota), dan Suraji (Angggota);
- Bahwa objek sengketa telah bersertifikat tanah Wakaf Pada Tahun 1993 Sesuai SHM No. 337 Balirejo sekarang desa Wanasari;
- Bahwa berdasarkan tersebut diatas maka secara hukum untuk didudukkan sebagai subjek Hukum adalah :
 - a) Muhammad Yakup Riva'i (Ketua);
 - b) Yusuf Daironi (Sekretaris)
 - c) Syamsuddin (Bendahara)
 - d) Rodli Ansori (Anggota)
 - e) Suraji (Angggota)
 - f) Ketut Sumatra (Parisada Hindu Dharma)



g) Pemerintah / Dinas Transmigrasi;

h) Kantor Pertanahan Kab. Luwu sekarang Luwu Timur.

4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

- Tidak jelas batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa karena batas – batas tanah didalam gugatan penggugat tidak ada nama Suasono Aji di sebelah Selatan melainkan Lokasi Pembibitan, demikian pula atas nama Supriyambodo disebelah barat melainkan tanah Wakap Umat Islam.
- Gugatan Penggugat salah alamat dan salah subjek hukum.

5. Gugatan Penggugat Error in Subjekto;

- Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa asal mulanya Tanah Transmigrasi yang diwakafkan kepada Umat Islam untuk Lokasi Masjid Al- Muhajirin , maka secara Hukum harus didudukkan sebagai subjek Hukum.
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit Sertifikat dan yang menerbitkan adalah Kantor Pertanahan Kab. Luwu , sekarang Luwu Timur, maka secara hukum harus didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut Pokok perkara, olehnya untuk membuktikan dalil Eksepsi tersebut harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka eksepsi tersebut haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2, tentang “Kewenangan Absolut Pengadilan”, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII, yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh karenanya Majelis Hakim tetap mempertahankan pertimbangan dan amarnya yang menolak Eksepsi tersebut, sehingga terhadap eksepsi pertama ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim mencermati dari dalil gugatan penggugat dan dalil jawaban para tergugat ternyata ditemukan adanya kekaburan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan akibat adanya perbuatan yang diduga dilakukan oleh para tergugat selain itu dimana penggugat tidak jelas menguraikan kedudukan asal penggugat sehingga memperoleh tanah yang kini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan dalil jawabannya para tergugat menjelaskan bahwa terhadap objek sengketa sebelumnya telah dilakukan perjanjian tukar guling (*ruislag*) yang kemudian diwakafkan ke para tergugat. Oleh karena adanya perjanjian tukar guling (*ruislag*) maka akibat hukumnya adalah masing-masing pihak mendapat hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang dalam hal ini tanah yang menjadi objek perjanjian dan adapun perbuatan hukum berupa pemindahan hak tadi disebut *levering* atau penyerahan hak milik secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan baik dari Penggugat dan para tergugat pun menjelaskan bahwa adanya peristiwa hukum tukar guling (*rusilag*). Sehingga bertitik tolak atas hal tersebut dan memperdomani pada syarat formilnya suatu gugatan dimana harus secara jelas dan tegas menguraikan peristiwa hukum apa yang menjadi dasar gugatan, sebab adanya kekaburan peristiwa hukum dan ketidaktegasan akan gugatan dapat mengakibatkan apa yang akan dituntut/dimintakan pun menjadi bias sehingga pada akhirnya putusan nantinya tidak dapat dieksekusi (*Non kesekutabel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka patut dan beralasan hukum menurut Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena Majelis berpendapat telah terjadi kekaburan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat dan juga terjadi kekaburan peristiwa hukum yang dijadikan landasan gugatan oleh Penggugat, maka terhadap materi pokok dalam perkara ini tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia/KUHPerdata, RBg, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juli 2018**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.**, dan **Nahyudin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Usman, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H.

Mahyudin, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN MII



Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan (P)	: Rp	90.000,00
3.	Biaya Panggilan (T)	: Rp	670.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	350.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	5.000,00
7.	Pemberkasa/ATK	: Rp	100.000,00
		JUMLAH	: Rp 1.261.000,00
(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			